



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon bin Ayah Pemohon, tempat/tanggal lahir, Aek Badak, 05-07-1986, Nik.1203210507860006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., Jon Melki Sidabutar, S.H., dan Muhammad Idwar S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di JL.Perintis Kemerdekaan nomor : 76, Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 17/SK/III/2021/PA.Pspk Tanggal 24 Maret 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
Melawan,

Termohon binti Ayah Termohon, tempat/tanggal lahir, Sei Aur, 25-09-1964, Nik. 1277056509640001, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan ..., tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H, M.H. dan Rahmad Riadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada kantor Hukum SBR & Partners yang beralamat di Jalan Raja Inal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor II/SK/II/2021/PA.Pspk Tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 09 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 26 April 2015, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 060/01/V/2015 tanggal 04-05-2015 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus janda cerai ;
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon terkadang selama 2 hari baru pulang kerumah hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dimana Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon dengan demikian Pemohon merasa sakit hati dan anak bawahan Termohon tidak bersikap baik terhadap Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon meminjam uang ke BANK sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui kemana dipergunakan oleh Termohon dan Pemohon merasa ditipu dan sakit hati hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan September 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap di persidangan secara *in person* dan atau diwakili/didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dari Pemohon, Termohon, identitas sebagai advokat dan berita acara penyempuhan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari atasan dan Termohon telah menyerahkan surat keterangan nomor 4742/072/2021 tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Arif Hidayat, S.Ag. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 4 Maret 2021 proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediasi oleh mediator tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar yang telah disampaikan oleh pemohon sebagaimana dalam Permohonan Talak yang tercantum dalam point 1-4 pada posita sehingga dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar dan keliru yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat pada point ke - 6 (enam) dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :
 - *Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, Pemohon terkadang selama 2 hari baru pulang kerumah, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;*
 - *Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon, dimana Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon, dengan demikian Pemohon merasa sakit hati dan anak bawaan termohon tidak bersikap baik terhadap Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;*

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon meminjam uang ke Bank sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui kemana dipergunakan oleh Termohon dan Pemohon merasa ditipu dan sakit hati hingga terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Karena pada fakta yang sebenarnya adalah :

- o Bahwa termohon selaku istri sangat menghargai Pemohon, Termohon selalu berperan dan melakukan seluruh kewajiban seorang istri yaitu selalu taat terhadap suami (pemohon) dan tidak bersifat egois, sebagai contoh untuk menghindari dan mencegah pertengkaran dalam rumah tangga, termohon selalu mengikuti perintah dari suami, termohon selaku istri juga tidak pernah meninggalkan suami tanpa seizin dari seorang suami. Jikalau ada Termohon meninggalkan pemohon hanya pada saat – saat tertentu, misalnya ketika ada percekcoan karena selisih pendapat, oleh karena termohon takut dan khawatir pemohon emosi dan berkata kasar, maka termohon pergi meninggalkan Pemohon dan itupun pergi dengan waktu yang tidak lama dan tidak pergi ke tempat – tempat lain yang dilarang atau mesti mendapatkan izin dari seorang suami (pemohon), termohon hanya pergi berkunjung ke rumah saudara termohon di Kota Padangsidempuan untuk menenangkan pikiran yang bertujuan agar tidak terjadi percekcoan yang lebih besar yang seyogianya hal tersebut seharusnya mampu dipahami dan dimaklumi oleh seorang suami,
- o Bahwa Termohon sangat peduli dengan keluarga Pemohon termasuk Mertua Termohon selaku menantu, Termohon selalu memperlakukan mertua Termohon dengan baik layaknya orang tua Termohon, termohon sangatlah tidak mungkin bertengkar dengan seseorang yang Termohon anggap sebagai Ibu Termohon, termohon juga menyadari bagi laki-laki, ibunya adalah darah dan nafas hidupnya, Istri adalah wanita yang menemani kehidupannya, tetapi Ibunya yang memberi kehidupan. Jikalau pernah bertengkar, hal tersebut merupakan tentang perbedaan pendapat dan hal tersebut masih dalam keadaan yang sepatutnya dan tak perlu dibesar-

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- besarkan, dan hal demikian masih sangat wajar, sehingga alasan perpisahan karena hal ini juga tidak beralasan untuk berpisah;
- o Bahwa tidak Benar Termohon meminjam uang ke Bank Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, karena pada dasarnya salah satu syarat setiap nasabah Bank yang berstatus Telah Menikah untuk mengajukan pinjaman harus diketahui kedua belah pihak (Suami dan Istri), dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan mengembangkan usaha Gilingan Padi milik Pemohon dan Termohon serta kebutuhan Keluarga;
 - 4. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dalam poin 7 pada permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa puncak dari pada persoalan terjadi pada bulan September 2019 dimana Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga sejak saat itu terjadi pisah rumah dan pisah ranjang dan Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama karena faktanya adalah Termohon sudah tidak diinginkan lagi oleh Pemohon dimana Pemohon sering bersikap tak peduli kepada Termohon serta Pemohon sering ketahuan bersama dengan perempuan lain atau selingkuh;
 - 5. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 8 dalam permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pada faktanya persoalan ini belum pernah dibicarakan atau didengarkan nasehat dari keluarga baik dari keluarga pemohon maupun dengan keluarga termohon;
 - 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas bahwa jelas dalil dan alasan oleh pemohon merupakan suatu hal yang mengada – ada untuk itu kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan menyatakan tidak dapat menerima seluruh dalil dari Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam reconvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat reconvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat reconvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan reconvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat reconvensi/termohon konvensi masih berharap agar keluarga antara pemohon dan termohon tetap hidup bersama dan tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat reconvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Bila mana perkawinan putus karena talaq bekas suami wajib :

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semenjak tergugat reconvensi/pemohon konvensi menyatakan pisah talak I pada bulan September 2020, tergugat reconvensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat reconvensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat reconvensi/termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat reconvensi/pemohon konvensi kepada penggugat reconvensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- Nafkah lampau madlyah yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-satu bulan sebesar

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah **Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** ;

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus ribu rupiah)= **Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);**

Bahwa agar tidak lalai terhadap tanggung jawab membayar kewajiban sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya secara keseluruhan,;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa ;
 - Nafkah lampau madlyah yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-satu bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah **Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** ;

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus ribu rupiah)= **Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
 - Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
- Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang, Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil bantahan Termohon kecuali telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam replik ini serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa jawaban Termohon pada point 3 adalah TIDAK BENAR dan sebuah kebohongan sebab:
 - 2.1. Jika memang benar Termohon menghargai Pemohon –quod non- seperti yang telah didalilkannya sebagai seorang istri yang taat dan patuh tidak seharusnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam rumah tangga sedangkan dalam jawabannya pada point 3 Termohon sudah secara jelas mengakui pernah meninggalkan Pemohon ketika sedang tidak sepaham atau ketika terjadi perkecokan diantara kedua belah pihak, bukankah dalam sebuah rumah tangga perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa sehingga tidak ada satu alasan pun yang dibenarkan

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



akibat dari perbedaan pendapat itu salah satu pihak bisa meninggalkan pihak yang lainnya dalam hal ini Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- 2.2. Jika memang benar Termohon sangat peduli kepada orang tua Pemohon (mertua Termohon) sudah sepantasnya Termohon selaku menantu tidak bertengkar dengan mertua Termohon melainkan harus bersikap sabar dan bukan malah membangkang kepada mertuanya meski sedang diingatkan atau terjadi perbedaan pendapat;
- 2.3. Bahwa Termohon meminjam tanpa sepengetahuan Pemohon sebab jika memang benar Pemohon menyetujui nya tentunya selaku suami Termohon ikut serta menandatangani surat hutang atau surat persetujuan atas peminjaman pada Bank tersebut namun faktanya Pemohon tidak ada menandatangani surat apapun dalam proses peminjaman yang dilakukan oleh Termohon dan uang pinjaman tersebut pun Pemohon tidak tahu digunakan untuk apa oleh Termohon;
- 2.4. Bahwa oleh karena adanya fakta hukum diatas maka antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan keduanya dalam hidup berumah tangga;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 tidak benar seutuhnya namun disisi lain dalil pada point ini cukup membuktikan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2020 hingga saat diajukannya perkara ini karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh point 2 diatas, dan oleh karena Termohon pergi dan tidak pulang-pulang ke rumah kediaman bersama hingga saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan keduanya dengan mengajukan permohonan cerai talak;
4. Bahwa dalil Termohon dalam jawabannya pada point 5 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab akibat dari orangtua Pemohon menasihati atau mengingatkan Termohon dan Pemohon untuk berdamai namun oleh karena Termohon tidak berterima dinasehati

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Termohon dan orangtua Pemohon pun bertengkar sehingga keduanya tidak bisa didamaikan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum diatas hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan maka sudah sepantasnya hubungan pernikahan keduanya dipisahkan karena perceraian agar tidak menimbulkan rasa sakit hati diantara kedua belah pihak nantinya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Rekonvensi tersebut, kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan satu bahan pertimbangan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga berbulan-bulan atau hingga saat diajukannya permohonan Cerai Talak ini dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga sering membangkang kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun kepada orangtua atau mertuanya maka secara hukum istri yang NUSYUZ tidak lah berhak menuntut nafkah apapun juga terhadap bekas suaminya sebagaimana ditegaskan dalam *Komplikasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi "BEKAS ISTRI BERHAK MENDAPATKAN NAFKAH IDDAH DARI BEKAS SUAMINYA, KECUALI BILA ISTRI NUSYUZ TIDAK MENDAPATKAN NAFKAH":*
4. Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari bekas suaminya nantinya maka permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas Dwangsom tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasari pada fakta-fakta hukum dan sangat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas kiranya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis dalam persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan tegas Pemohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon di dalam Permohonan Pemohon ataupun di dalam Replik Pemohon kecuali yang tergugat rekonvensikui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan dalil-dalil yang dikemukakan Termohon, mohon tergugat rekonvensinggap terulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari duplik ini;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Bahwa dalam Jawaban Kembali (Replik) Pemohon, sebagaimana pada halaman 2 point ke 2 bagian 2.1 dan 2.2 termohon menanggapi yaitu
- o Pemohon telah menanggapi bahwa perbedaan pendapat itu ialah hal yang biasa, akan tetapi pemohon tidak menanggapi hal yang tidak biasa yaitu bila dari perbedaan pendapat itu **menimbulkan emosi** tentu akan terjadi permasalahan baru sehingga termohon hanya pergi berkunjung ke rumah saudara termohon di Kota Padangsidimpuan untuk menenangkan pikiran yang bertujuan agar tidak terjadi percekocokan yang lebih besar dan termohon kembali lagi kerumah, sebagai seorang istri tentu termohon lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan Pemohon (suaminya sendiri);
 - o Bahwa termohon ialah wanita yang sangat menghormati dan menghargai pemohon dan orang tua pemohon, sebagai seorang istri termohon merelakan hartanya untuk berjuang demi kehidupan suami dan rumahtangganya mulai pemohon masih lajang dengan termohon yang pada saat itu berstatus janda, pemohon diberikan kerja yaitu berupa mengendarai mobil angkot untuk menarik sewa semasa lajangnya, selanjutnya setelah menikah termohon sebagai istri mati-matian memperjuangkan pemohon agar bekerja lebih layak dan dihargai dikampung halamannya yaitu dengan cara membangun usaha mesin padi yang modalnya dari gaji termohon sebagai seorang Pegawai negeri sipil, dan membantu suami memenagemen pubrik sehingga usahanya berjalan hingga saat ini usaha pubrik masin padi tersebut sudah besar dan dapat menghasilkan untuk kebutuhan keluarga dan dari pabrik tersebut bisa menolong saudara-saudara dari pemohon untuk bekerja;
 - o Dalam membangun perusahaan pabrik mesin padi tentu ada permasalahan yang timbul baik dari cara pandang termohon atau dari sikap termohon begitu juga sebaliknya, akan tetapi selama pembangunan pabrik tidak pernah perbedaan pendapat dipermasalahkan hingga ke pengadilan Agama ini dan justru setelah perusahaan pabrik sudah berjalan baik seperti saat ini hal yang perbedaan pendapat semakin dibesar-besarkan, sehingga

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- alasan perpisahan karena hal ini juga tidak beralasan untuk berpisah;
- o Bahwa yang menjadi persoalan yang mendasar ialah pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain inilah yang mengakibatkan termohon perlu menenangkan diri kerumah saudara termohon dan kembali lagi kerumah pemohon dan termohon, bukti surat kami akan buktikan pada agenda pembuktian;
 - o Bahwa walaupun demikian termohon masih menyanggupi untuk menenangkan diri, sehingga ini hanya alasan-alasan yang mengadagada untuk dipermasalahkan untuk perceraian;
4. Bahwa dalam Jawaban Kembali (Replik) Pemohon, sebagaimana pada halaman 2 point ke 2 bagian 2.3 termohon menanggapi yaitu
- o Bahwa termohon tidak menanggapi hal ini lagi karena pada dasarnya salah satu syarat setiap nasabah Bank yang berstatus Telah Menikah untuk mengajukan pinjaman harus diketahui kedua belah pihak (Suami dan Istri), dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas bahwa jelas dalil dan alasan oleh pemohon merupakan suatu hal yang mengada – ada untuk itu kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan menyatakan tidak dapat menerima seluruh dalil dari Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi masih berharap agar keluarga antara pemohon dan termohon tetap hidup bersama dan tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat rekonsvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. *Bila mana perkawinan putus karena talaq bekas suami wajib :*
- b. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;*
- c. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semenjak tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi menyatakan pisah talak I pada bulan September 2020, tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- Nafkah lampau madlyah yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-satu bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah **Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus ribu rupiah)= **Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);**

Bahwa agar tidak lalai terhadap tanggung jawab membayar kewajiban sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka apabila Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya secara keseluruhan,;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa ;
 - Nafkah lampau madlyah yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-satu bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah **Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** ;
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus ribu rupiah)= **Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/01/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277051011150001 tanggal 6 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1P, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra, Kelurahan Aek Badak Jae, Kelurahan Sayurmatangi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak enam bulan yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- menjaga kilang padi, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika di kilang padi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon beserta keluarga pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan takut dipukul oleh Pemohon, terakhir saksi dan Pemohon mencoba menjemput Termohon satu bulan yang lalu, tetapi Termohon mengatakan agar Pemohon mencari wanita lain saja;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki usaha kilang padi, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon masih sering mengirimkan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa saksi sendiri pernah mengirimkan beras 1 goni, susu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap dua kali seminggu kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita lain selain Termohon;
 - Bahwa tugas saksi menjemur padi yang akan digiling;
 - Saksi tidak tahu apakah kilang padi tersebut sudah ada sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Termohon tidak pernah berkata keras kepada Pemohon;
 - Bahwa anak bawaan Termohon ada 4 (empat) orang dan pekerjaan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa upah saksi bekerja di kilang padi Pemohon sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2P, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Aek Badak Jae, Kecamatan Sayurminatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 6 tahun yang lalu di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan 4 orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau membantu Pemohon menjaga kilang padi;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena dari cerita Pemohon, Termohon tidak menuruti ucapan Pemohon dan dari cerita Termohon, karena Termohon tidak dinafkahi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah mendengar percakapan telepon antara Pemohon dan Termohon masalah menjaga kilang padi;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon beserta keluarga pernah berusaha menjemput Termohon saksi pun ikut serta, namun Termohon tidak mau dan menyuruh saksi untuk mencari orang lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon masih sering mengirimkan nafkah untuk Termohon, saksi dan Pemohon mengirimkan beras dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali dan langsung diterima oleh Termohon, 3 bulan yang lalu saksi pernah mengantarkan beras seberat 30 kg dan Termohon memberikannya kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi kilang padi milik Pemohon itu sudah ada sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada ancaman Pemohon terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa ada hutang Pemohon dan Termohon ke bank, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
3. Saksi 3P, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Aek Badak Jae, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 6 tahun yang lalu di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan 4 orang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon melalui handphone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga pernah berusaha menjemput Termohon saksi pun ikut serta, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan warga Kecamatan Sayurminggi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon masih sering mengirimkan nafkah untuk Termohon berupa beras dan uang;
- Bahwa setahu saksi kilang padi milik Pemohon itu sudah ada setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



1. Saksi 1T, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.T Rizal Nurdin, Gang Cahaya, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Mei tahun 2015 di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan 4 orang serta ada anak angkat yang masih kecil;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon meminjam emas kepada saksi namun tidak pernah dibayar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat jika Pemohon jarang berada di rumah dan kurang memperdulikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2020;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon memang pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi damai dengan Pemohon karena Pemohon pernah mengancam akan membacok Termohon;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki usaha kilang padi dengan penghasilan pernah mencapai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang didapat dari Pemohon berjualan ke Sosa dan Simangambat;
 - Bahwa setahu saksi kilang padi milik Pemohon itu sudah ada sejak Pemohon dan Termohon menikah;
2. Saksi 2T, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Surau, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah keponakan Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Mei tahun 2015 di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan 4 orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh ketika Pemohon berjualan beras ke Sidalu dan Termohon tinggal di Padangsidimpuan. Pemohon sempat akan menggorok Termohon

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan pisau karena Termohon mengetahui Pemohon yang selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain di Sayurmasinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bekerja sebagai sopir angkot dan juga Pemohon memiliki usaha kilang padi dengan penghasilan pernah mencapai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang didapat dari Pemohon berjualan beras ke Sidalu dan Simangambat;
3. Saksi 3T, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah sahabat Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Mei tahun 2015 di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurmasinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik Pemohon di Kelurahan Aek Badak, Kecamatan Sayurmasinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon memiliki anak bawaan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh, padahal Pemohon yang telah selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain serta Pemohon menyuruh Termohon untuk menjual cincin emas milik anak Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon berjualan beras dan dedak dengan penghasilan pernah mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2021 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 April 2021 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor: 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan didampingi atau diwakili kuasanya;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., Jon Melki Sidabutar, S.H., dan Muhammad Idwar S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di JL.Perintis Kemerdekaan nomor : 76, Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 17/SK/III/2021/PA.Pspk Tanggal 24 Maret 2021 dan kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dan identitas sebagai advokat serta berita acara penyempahan sebagai advokat dalam persidangan dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H, M.H. dan Rahmad Riadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada kantor Hukum SBR & Partners yang beralamat di Jalan Raja Inal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor II/SK/II/2021/PA.Pspk Tanggal 23 Februari 2021 dan kuasa Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dan identitas sebagai advokat serta berita acara penyempahan sebagai advokat dalam persidangan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat keterangan dari atasan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan, hal mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Arif Hidayat, S.Ag. yang telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 4 Maret 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, halmana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang pernikahan hingga adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pasal 283 R.Bg maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 3 (tiga) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 April 2015, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata maka bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materiil keterangan dua orang saksi Pemohon merupakan hasil dari pengetahuan, pendengaran atau penglihatan saksi sendiri terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar meskipun saksi ketiga Pemohon tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon namun keterangan dua orang saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah dianggap cukup oleh Majelis Hakim, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, dan terhadap bukti *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi Termohon hanya tahu dari cerita dan keterangan Termohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi ketiga Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon tidak saling

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga berujung perpisahan pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan Jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2015 di Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak dalam pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terungkap fakta hukum bahwa sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pertengkaran tersebut lebih dari tujuh bulan lalu dimana Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama disebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tinggal dengan Termohon selama lebih kurang tujuh bulan, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga, maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan, bahkan telah menempuh prosedur mediasi namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* dan siapa yang salah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمَا آتَانَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْزَلْنَاهُ مِنْ سَمَوَاتِنَا أَنْزَالًا فَتَرْوِي فِيهِ الْمُلُكَ وَالْحَبْلَ ذَوَاتَهُ
وَالنَّخْلَ وَالسَّيْذَةَ وَالنَّجْمَ أَكْثَادًا

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan *rahmat*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt).”

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



mempertahankan rumah tangganya atautkah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai kaidah ushul yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa:

ع منہم دسافطلا صملا بلج بل

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَاِنْ طَلَّقُوا النِّسَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَالٌ فَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّهَاتٍ يَدْعُونَ وَلًا لَّهُنَّ يَكْفِي الشَّيْءَ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan



dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan balik (Rekonvensi) oleh Termohon maka posisi Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut:

1. Nafkah lampau (*madliah*) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-satu bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (bulan) x Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima Ratus ribu rupiah)= Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang *nusyuz* maka Tergugat Rekonvensi

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan secara hukum istri yang *nusyuz* tidak lah berhak menuntut nafkah apapun juga terhadap bekas suaminya sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri nusyuz tidak mendapatkan nafkah”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau, Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama berpisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi secara tegas terhadap tuntutan *a quo*, maka dikarenakan tuntutan *a quo* dalam bentuk perbuatan negatif berupa perbuatan “tidak memberi nafkah” maka berdasarkan asas *negativa non sun probanda* bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi yang harus membuktikan perbuatan “membayar nafkah”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 3 orang saksi secara formil telah dipertimbangkan pada bagian tentang Konvensi dan secara materiil keterangan saksi Penggugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang disimpulkan Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kilang padi, dan dari cerita Penggugat Rekonvensi, ketiga saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari kilang padi tersebut lebih dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi ketiga orang saksi Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui dari cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), halmana menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 308 secara materiil kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti 3 orang saksi secara formil telah dipertimbangkan pada bagian tentang Konvensi dan secara materiil keterangan saksi Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Tergugat mengenai tuntutan rekonvensi telah memberikan keterangan yang disimpulkan Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kilang padi, dan ketiga saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, setahu ketiga saksi selama berpisah sejak september 2021 Tergugat Rekonvensi masih ada mengirimi nafkah berupa uang dan beras kepada Penggugat Rekonvensi yang bahkan saksi pertama yang bernama Saksi 1P yang mengatarkan langsung, dan saksi kedua yang bernama Saksi 2P menyatakan juga pernah mengantarkan langsung terakhir tiga bulan yang lalu, saksi pertama dan saksi kedua yang juga merupakan karyawan Tergugat Rekonvensi mengakui digaji oleh Tergugat Rekonvensi lebih kurang Rp70.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 setiap harinya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan dari hasil pengetahuan sendiri, halmana terkait pemberian nafkah oleh Tergugat Rekonvensi dimana kedua saksi pernah mengantar langsung nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, halmana menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 308 secara materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi majelis menilai terdapat kesesuaian keterangan semua saksi mengenai usaha Tergugat Rekonvensi yaitu kilang padi yang menghasilkan, sedangkan terkait nafkah selama berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada dua orang saksi yang menerangkan dari pengetahuan langsung bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah dan terakhir 3 bulan yang lalu (bulan Januari) yang langsung diantarkan oleh saksi tersebut untuk Penggugat Rekonvensi, halmana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kilang padi yang menghasilkan;
- Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Tergugat Rekonvensi masih ada memberikan/ mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan secara runtut tuntutan Penggugat Rekonvensi selanjutnya;

Nafkah Lampau (madliah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai sudah layak dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang masih terutang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah yang akan Majelis Pertimbangan selanjutnya sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang puncaknya pada bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama yang telah disepakati, dan sejak saat itu baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara sempurna;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kilang padi yang menghasilkan dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan bulan Januari 2021 masih ada mengirim Penggugat rekonvensi nafkah dihubungkan dengan keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Majelis menilai lebih patut dan dinilai mampu Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah masa lampu kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sejumlah

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dihitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 dan untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi kewajiban tersebut harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) meskipun belum mempunyai anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dan dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi bukan tanpa sebab dan alasan tetapi merupakan akibat dari terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dikarenakan telah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mana sebabnya mereka berselisih pendapat yang berakibat saling menyalahkan dan berujung perpisahan dan oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf



(b) Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap besarannya akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha Kilang Padi yang telah menghasilkan, namun tidak ditemukan fakta yang jelas terkait berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari usaha Kilang Padi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tidak semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan dihubungkan dengan usaha Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai lebih patut dan dinilai mampu Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah untuk selama dalam *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi kewajiban tersebut harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul Jo. Pasal 158 huruf (b), Pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) meskipun belum mempunyai anak, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 49 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh *mut'ah* dari Penggugat Rekonvensi

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



yang besarnya akan dipertimbangkan selanjutnya sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tidak semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dihubungkan dengan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 tahun dan usaha Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai lebih patut dan dinilai mampu Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi kewajiban tersebut harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;

Dwangsom:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus, oleh karena terhadap kewajiban yang telah dihukumkan kepada Tergugat untuk dipenuhi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut telah ditetapkan harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak maka terhadap tuntutan *a quo* dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum *syara'* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Ayah Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) untuk selama dalam masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muzhirul Haq, S.Ag., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzhirul Haq, S.Ag.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.170.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	1.290.000,00

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 45 dari 45 hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)